

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia merupakan makhluk sosial yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai.<sup>1</sup> Untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupannya. Tolong menolong dapat diaplikasikan dalam berbagai macam kegiatan sosial, salah satunya memberi hutang kepada orang yang membutuhkan. Sebagai firman Allah swt dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ شَدِيدَ الْعِقَابِ

*“...Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”.*<sup>2</sup>

Hutang Piutang merupakan suatu akad yang terjadi karena sepakat. Artinya setiap orang boleh melakukan transaksi tersebut dengan syarat akad yang terjadi tidak dapat merugikan sepihak. Hutang piutang dalam istilah fiqh disebut dengan qardh yang berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan.<sup>3</sup> Pemberi pinjaman (kreditur) boleh meminjamkan uang atau barang dengan perjanjian bahwa si peminjam (debitur)

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 4

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Restu, 1971),

<sup>3</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 229.

tersebut dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan nilai pinjaman yang sama, dan pemberi pinjaman tidak boleh memintakan tambahan dari pinjaman pokok kepada si peminjam.

Hukum utang piutang adalah sunah, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong. Akad hutang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan melainkan sebagai sarana untuk saling tolong menolong. Dalam menolong seseorang dari kesulitannya, hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu merupakan suatu perbuatan yang mulia. Akad hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi diantara sesama manusia, menolong mereka dari segala kesulitan ekonomi dan memudahkan dari setiap kesusahan hidup yang mereka alami.

Hutang-piutang sudah menjadi muamalah yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Hutang-piutang diperbolehkan di dalam Islam karena ia termasuk akad *ta'awun* (tolong menolong) untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan dan juga merupakan akad *tabarru'* (sosial) sebagai kepedulian untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Bahkan memberikan hutangan kepada orang yang membutuhkan nilai pahalanya lebih besar daripada bersedekah kepada para peminta-minta.<sup>4</sup>

Namun realita yang ada dimasyarakat sering terjadi pemberatan kepada pihak yang berhutang, karena kebutuhan dan kemampuan finansial yang berbeda-beda memaksakan untuk saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana yang terjadi di Desa Pemancar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir barat, Provinsi Lampung, permasalahan yang muncul adalah, untuk memenuhi kebutuhan dan kekurangan modal untuk membeli pupuk, para petani yang mayoritas memiliki standar ekonomi menengah ke bawah sehingga

---

<sup>4</sup> <http://www.rumahamal.unsyiah.ac.id/berita/agar-hutang-piutang-sesuai-syariah> diakses pada tanggal 2 november 2022 pada pukul 11.25 am.

sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat setempat terhadap hutang piutang tersebut.

Dikarenakan permasalahan tersebut, memaksakan para petani untuk menjalin kerjasama kepada pemberi hutang (pengepul), terdapat berbagai jenis kerjasama yang dapat dilakukan oleh manusia untuk kesejahteraan, salah satunya dengan cara jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>5</sup> Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, Islam memberikan kesempatan pada penjual dan pembeli untuk tawar menawar harga namun dilarang melakukan monopoli atau bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain dan membatasi kesempatan orang lain dalam transaksi jual beli. Dalam Praktik jual beli dengan sistem monopoli menurut pandangan hukum Islam, hal ini telah diatur dalam firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>6</sup>*

Istilah monopoli berasal dari bahasa Yunani (*Greek word monospolein*), Yang berarti menjual output dipasar sendirian (*alone to sell*). Para ahli ekonomi menyebut istilah itu dengan nama monopoli, yaitu terjadi bila output suatu industri dihasilkan dan dijual oleh perusahaan tunggal (*a single firm*).

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 68-69.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Q.S. An-Nisa: 29

Perusahaan yang menjual output tersebut disebut sebagai monopolis, atau perusahaan monopolis (*monopoly firm*).<sup>7</sup> Istilah monopoli dalam kamus ilmiah kontemporer diartikan dengan situasi pasar dimana seorang atau suatu kelompok mempunyai pengaruh demikian besar atas penawaran tertentu, hingga ia atau mereka dapat menentukan harga.<sup>8</sup>

Monopoli terbentuk apabila hanya ada satu pelaku yang memiliki kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa disuatu pasar dan begitu pula dengan penentuan harganya, karena dalam pasar terdapat transaksi pembelian di samping penjualan. Dengan tidak adanya pesaing bagi pelaku monopoli merupakan pemusatan kekuatan pasar disatu tangan, bila di samping kekuatan tunggal itu ada pesaing-pesaing lain namun peranannya kurang berarti, pasarnya bersifat monopolistis. Karena pada kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan, dalam praktiknya sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar pasar. Secara lebih longgar pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, namun karena peranannya yang begitu dominan maka dari segi praktis, pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada di satu pelaku saja.<sup>9</sup>

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat atau kebiasaan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi umat Islam Al-Qur'an merupakan petunjuk untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan kebenaran yang mutlak. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang memerintah kewajiban untuk bekerja agar mencapai kesejahteraan, dan Allah dalam Al-Qur'an melarang umatnya untuk bermalas-malasan karena sifat bermalas-malasan ini akan menghalangi umatnya dalam mencapai semua keinginannya.

Hutang tahunan yang dibayar saat panen kopi dengan syarat hasil panen harus dijual kepada pemberi hutang di desa Pemancar, kecamatan Pesisir Utara, kabupaten Pesisir Barat, provinsi Lampung merupakan praktek yang sudah

---

<sup>7</sup> Muhammad Teguh, *Ekonomi Industri*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke1, h. 66

<sup>8</sup> Alex MA, *kamus ilmiah Populer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), Cet. Ke-1, h. 415.

<sup>9</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.

dilakukan sejak lama, praktek ini tidak hanya dilakukan di desa pemancar saja melainkan hampir di sebagian daerah di provinsi Lampung yang menghasilkan kopi, mengingat bahwa Lampung merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Kebutuhan dan kemampuan finansial yang berbeda-beda memaksakan untuk saling membutuhkan satu sama lain begitu pula dengan masyarakat desa Pemancar, kecamatan Pesisir Utara, kabupaten Pesisir Barat, provinsi Lampung yang memiliki standar ekonomi menengah ke bawah sehingga sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat setempat terhadap hutang piutang tersebut.

Dalam kasus ini terdapat perjanjian di awal yaitu, para petani kopi (sebagai kreditur) berhutang kepada pengepul (sebagai debitur) dalam jangka waktu 1 tahun yang akan dibayar setelah panen kopi, hutang yang dipinjamkan oleh pihak pengepul biasa berupa uang, bahan pangan, pupuk, dan kebutuhan mendesak lainnya. Terdapat syarat dalam proses hutang piutang ini, yakni petani kopi harus menjual hasil panennya kepada pemberi hutang (pengepul) dan tidak boleh menjualnya kepada pihak lain, tetapi para petani kopi sering kali menjual hasil panennya kepada pihak lain yang menawarkan harga yang lebih tinggi, dan juga para petani kopi sebagai kreditur sering melanggar perjanjian awal dengan tidak melunasi hutangnya dalam 1 tahun, yang mengakibatkan terhambatnya perputaran modal pengepul sebagai debitur. Pengepul yang awalnya memberikan hutang kepada petani kopi sebagai bantuan modal mereka dalam melewati masa paceklik, dan juga agar usaha pengepul tetap berjalan dengan penjualan barang yang masuk dari petani kopi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menganggap diperlukan penelitian yang lebih mendalam tentang praktik hutang tahunan yang dibayar saat panen kopi dengan syarat hasil panen harus dijual kepada pemberi hutang, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi bahwa orientasi penelitian ini akan didasarkan pada upaya menjawab pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hutang tahunan yang dibayar saat panen kopi di Desa Pemancar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung?
2. Bagaiman tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hutang tahunan yang dibayar saat panen kopi di Desa Pemancar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hutang tahunan yang dibayar saat panen kopi di Desa Pemancar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hutang tahunan yang dibayar saat panen kopi di Desa Pemancar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum ekonomi syari'ah, khususnya dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk muamalah. Kemudian juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan kajian sebagai salah satu pengembangan ilmu muamalah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga untuk masyarakat desa dalam melaksanakan utang piutang dan umumnya bagi kita sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kebutuhan.

## E. PENELITIAN TERDAHULU

1. Skripsi yang ditulis oleh Lia Kartika tahun 2020 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Peraktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi Di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*" yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut Untuk mengetahui dampak praktik utang piutang barang bagi masyarakat di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pembahasan dari skripsi tersebut tentang transaksi hutang yang dalam praktik utang piutang ini diduga tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, dimana utang piutang terdapat penambahan harga ketika hendak membayar utang tersebut, sebab ketika berhutang debitur (terhutang) tidak diberikan kejelasan tentang jumlah harga pada waktu berhutang, dan ketika membayar utang, kreditur (pemilik warung) barulah menambahkan harga barang yang dihutangkan.<sup>10</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Cucu Susilawati tahun 2014 yang berjudul "*Pelaksanaan Utang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Yang Terjadi Di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor*" yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut Untuk mengetahui proses pelaksanaan utang-piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Sukarasa,

---

<sup>10</sup> Lia Kartika, skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peraktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi Di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui aspek manfaat dan madharat utang-piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan untuk mengetahui tinjauan fiqh qardh terhadap pelaksanaan utang-piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.<sup>11</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Sarah Yulian tahun 2019 yang berjudul “*Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)*” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut Untuk mengetahui bagaimana praktik hutang dengan jaminan setelah hasil panen kopi terhadap mashlahah dan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat kampung Ramung Jaya. Dan untuk mengetahui apakah sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi yang dilakukan masyarakat Ramung Jaya telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Praktik akad saat melakukan sistem hutang dengan jaminan yang agen kopi dan petani kopi lakukan masih kurang sempurna, dikarenakan pada akad hutang yang dijadikan jaminan adalah buah kopi yang bersifat belum jelas, sedangkan dalam Islam syarat sahnya suatu akad ketika barang yang dijadikan jaminan hutang telah memenuhi syarat yang telah diterapkan dalam konsep ekonomi islam.<sup>12</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Hafizah tahun 2020 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong*” yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri Palu. Tujuan dari

---

<sup>11</sup> Cucu Susilawati, skripsi: *Pelaksanaan Utang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Yang Terjadi Di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

<sup>12</sup> Sarah Yulian, skripsi: *Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.



penulisan skripsi tersebut Untuk mengetahui Pembayaran Utang Dengan Sistem Panen di Desa Sipayo Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong. Dan untuk mengetahui Pembayaran Utang Dengan Sistem Panen di Desa Sipayo. Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran hutang dengan sistem panen di desa Sipayo merupakan transaksi yang memiliki dua sisi yang berbeda. Ada yang sesuai dengan syariat Islam, dalam hal ini yaitu pinjaman uang di kembalikan dari hasil tanaman. Dan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu pinjaman uang dikembalikan dengan uang. Sebab, uang tersebut selalu berbunga. Dan hal inilah yang perlu diketahui oleh masyarakat agar kiranya mereka mengetahui bahwa bunga adalah riba. Sebab, riba hukumnya haram.<sup>13</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Liana tahun 2018 yang berjudul “*Praktik Monopoli Oleh Pengusaha Hasil Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan*” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut Untuk mengkaji praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi yang dilakukan masyarakat Desa Wairelay. Dan untuk mengkaji dan mengetahui pandangan Hukum Islam tentang praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi pada Masyarakat Desa Wairelay. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Praktik monopoli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wairelay adalah utang piutang pupuk pertanian yang dibayar beras setelah panen dengan syarat petani harus menjual 70% hasil panennya kepada pengusaha beras yang memberikan hutang. Praktik tersebut termasuk ke dalam monopoli perdagangan karena seseorang yang memberi hutang menentukan harga jual dan dengan adanya syarat jual beli dalam utang piutang pupuk tersebut membuat para petani tidak mempunyai pilihan lain selain menjual hasil panennya kepada si pemberi hutang karena

---

<sup>13</sup> Hafizah, skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong*, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2020.

telah terikat perjanjian dengan demikian si pemberi hutang menguasai pengendalian harga dan penjualan hasil panen para petani yang berhutang kepadanya. Dalam Islam, monopoli dan kecurangan terhadap pasar sangat dilarang karena dapat merugikan orang lain. Selain itu, terdapat unsur multi akad dalam praktik monopoli yang dilakukan masyarakat Desa Wairelay yakni menggabungkan akad hutang piutang dengan syarat jual beli sebagai akad kedua. Padahal dalam Islam tidak halal menggabungkan kedua akad tersebut karna suatu perbuatan tolong menolong jika dilakukan untuk tujuan komersial maka hakikatnya tidak ada yang disebut tolong menolong secara mutlak, dan dapat merugikan pihak yang berhutang.<sup>14</sup>

Tabel 1.1  
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Lia Kartika 2020	<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Peraktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi Di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten</i>	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti tentang hutang piutang yang dibayar setelah panen kopi.	Peneliti studi terdahulu dalam pembahasannya meneliti tentang transaksi hutang piutang yang mengandung riba, sedangkan penulis dalam pembahasannya tidak mengandung riba.

<sup>14</sup> Liana, skripsi: *Praktik Monopoli Oleh Pengusaha Hasil Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.*

		<i>Ogan Komerling Ulu Selatan.</i>		
2.	Cucu Susilawati 2014	<i>Pelaksanaan Utang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Yang Terjadi Di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.</i>	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti tentang fikih qardh.	Peneliti studi terdahulu dalam pembahasannya meneliti tentang penyalahan fikih qardh berupa riba, sedangkan penulis dalam pembahasannya tidak mengandung riba.
3.	Sarah Yulian 2019	<i>Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)</i>	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti tentang hutang piutang dengan syarat harus menjual hasil panennya kepada pemberi hutang	Peneliti studi terdahulu dalam pembahasannya meneliti tentang masalah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, sedangkan penulis membahas terkait monopoli jual beli.

4.	Hafizah 2020	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen Di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong</i>	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti tentang hutang petani yang di bayar saat panen.	Peneliti studi terdahulu dalam pembahasannya terdapat tambahan bunga terhadap hutang jika di bayar dengan uang, sedangkan penulis dalam bahasannya tidak terdapat tambahan dalam hutangnya.
5.	Liana 2018	<i>Praktik Monopoli Oleh Pengusaha Hasil Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Wairelay Kecamatan Rantau Tengah Kabupaten OKU Selatan)</i>	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti tentang praktik monopoli oleh pengusaha hasil bumi.	Peneliti studi terdahulu dalam pembahasannya menggunakan objek petani padi, sedangkan penulis di dalam penelitiannya menggunakan objek petani kopi.

## F. KERANGKA BERFIKIR

Syariat Islam mendorong manusia untuk menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-

Nya. Aturan serupa juga berlaku untuk men-*tasarruf*-kan (menjalankan) kegiatan muamalah yang diridhoi Allah swt.

Muamalah secara *etimologi* berasal dari bahasa arab *al-muamalah* yang merupakan bentuk *masdar* dari ‘*amala - yu’amilu - mu’aamalatan* wajarnya adalah *faa’ala – yufaa’ilu – mufaa’alatan* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Kata tersebut mengacu pada sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya atau lebih, guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sedangkan secara terminologi, fiqh muamalah itu diartikan sebagai suatu hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah SWT berkaitan dengan tindakan dan perilaku manusia dalam persoalan duniawi dan sosial kemasyarakatan.<sup>15</sup> Contohnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, dan sewa menyewa.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.<sup>16</sup>

Pada dasarnya, segala bentuk kegiatan muamalah merupakan suatu kebolehan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melaksanakan transaksi tersebut, kecuali transaksi tersebut bertentangan dengan syariat. Setiap transaksi dilaksanakan secara suka rela, tanpa ada keterpaksaan atau intimidasi dari pihak yang melakukan transaksi.

Pembuat hukum (syari’) mewajibkan bahwa semua transaksi perencanaan dan pelaksanaannya didasarkan pada niat baik untuk mencegah segala jenis penipuan dan penyelewengan. Bagi orang yang telah disesatkan atau diyakini telah menerima hak *khيار* (kebebasan untuk memilih melaksanakan atau membatalkan transaksi).

<sup>15</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm, 14.

<sup>16</sup> Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 138

Penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara' pada 'urf atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya. Artinya, peranan 'urf atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama syara' tidak menentukan lain. Oleh sebab itu, ada juga yang mendefinisikan muamalah sebagai hukum syara'' yang berkaitan dengan masalah keduniaan, seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa.

Permasalahan yang diangkat oleh penulis sebenarnya merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Dalam ilmu ushul fiqh adat kebiasaan lebih dikenal dengan 'urf. 'Urf ialah apa yang biasa dijalankan manusia, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Pengetahuan dan budaya umat manusia terus berkembang sesuai konteks zaman yang penuh dengan paksaan Dan juga memaksa dalam suatu praktik-praktik akad guna mempermudah segala bentuk problematika yang muncul dilingkungan.

Kebiasaan atau adat ini hanya berlaku sah selama ia tak menyinggung masalah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Bila ada adat yang bertentangan dengan ketetapan syari'ah yang manapun, maka ia dianggap bukan Hukum Islam dan harus dihindarkan.<sup>17</sup> Allah telah memberikan petunjuk kepada setiap ummat-Nya dengan peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Al-Qur'an, dalam setiap transaksi akad sangatlah penting sehingga memunculkan adanya komitmen tertentu sehingga semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, semakin kecil kemungkinan adanya konflik dalam pertentangan kedua belah pihak.

Memfokuskan pada transaksi yang terjadi antara petani dan pengepul di Desa Pemancar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung ini terdapat dua transaksi sekaligus, yaitu jual beli dan utang-piutang tersebut, yaitu mengharuskannya petani hanya menjual hasil panennya kepada pemberi hutang (pengepul) tersebut.

---

<sup>17</sup> Abdur Rahman, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rinerka Cipta), 1993, hlm. 130

Secara bahasa jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda dan yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang di benarkan oleh syara' dan disepakat.<sup>18</sup>

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam AlQur'an diantaranya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>19</sup>*

Sementara itu *Qardh* secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai' - yaqidhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

<sup>18</sup> M. Ali Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Baqarah: 275

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Para ulama berbeda pendapat sesuai dengan mazhabnya masing-masing.

Mazhab Hanafi Mereka berpendapat bahwa *qardh* adalah sesuatu yang diberikan sebagai modal untuk dijalankan dengan syarat bahwa harta itu ketika dikembalikan kepada pemiliknya harus semisal. Batasan semisal adalah asal jenisnya tidak jauh berbeda. Kategori ini meliputi kesamaan untuk ditakar, ditimbang dan dihitung jumlahnya.<sup>20</sup>

Mazhab Maliki Mereka berpendapat bahwa *qardh* adalah penyerahan dari seseorang kepada pihak lain berupa sesuatu yang bernilai kebendaan. Pemberian modal yang bagi pemberinya berhak mengambil barang tersebut dari orang yang mendapatkan modal.<sup>21</sup>

Mazhab Syafi'i Mereka berpendapat bahwa *qardh* adalah sesuatu yang diberikan sebagai pinjaman modal. *Qardh* merupakan pemberian pinjaman modal yang bersifat menjalankan kebaikan/ sosial. *Qardh* bisa dipersamakan dengan transaksi salaf yaitu pemilikan sesuatu untuk diberikan kembali dengan sesuatu yang serupa menurut kebiasaan yang berlaku.<sup>22</sup>

Mazhab Hambali Mereka berpendapat bahwa *qardh* adalah menyerahkan modal pinjaman kepada orang yang menggunakannya dan modal itu akan dikembalikan berupa barang penggantinya. *Qardh* bagi mereka merupakan jenis dari transaksi salaf. Sebab penerimaan modal pinjaman mengambil manfaat dari modal tersebut. Hal ini merupakan transaksi yang lazim terjadi. Jika modal telah diserahkan maka pemberi modal tidak boleh mengambil manfaat dari modal tersebut, sebab modal itu tidak lagi menjadi miliknya, namun ia berhak mendapat gantinya.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Abd. al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah alTijariyyah al-Kubra, t.t.), II: 338.

<sup>21</sup> Abd. al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*: 338

<sup>22</sup> Abd. al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*: 338

<sup>23</sup> Abd. al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*: 339



Adapun yang menjadi dalil sunnah dari utang-piutang (*Qardh*), diantaranya: Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali” (HR.Ibnu Majjah)<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis hukum ekonomi syariah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Memberikan harta kepada seseorang tanpa imbalan, dan harta itu dikembalikan baik dalam bentuk semula ataupun yang senilai setelah meminjam mampu. Harta yang dipinjamkan kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan harus dikembalikan setelah mampu. Sebuah akad dimana seseorang memberikan atau menyerahkan barang mitsli (serupa) kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan disertai adanya penyerahan kembali barang tersebut kepada pemiliknya. Karena *qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka. Hakikat al-*qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam.

Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad atau perjanjian yang dilakukan untuk tujuan komersial dengan tujuan untuk mencari keuntungan, salah satu bagian dari akad *tijarah* adalah jual beli salam yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus

<sup>24</sup> Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Barut Libanon: Dar Al-Kutubi Al-Ilmiah. T.t.,)

sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

Jual beli salam secara etimologis, berarti *al-taslim* (serah terima), yaitu serah terima *ra's mal al-salam (tsaman)* pada majelis akad. Oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa karakter utama jual- beli salam adalah serah terima *ra's mal al-salam (tsaman)* yang didahului kan, yaitu diserahkan pada majelis akad. Sedangkan jual-beli salam secara istilah (terminologis) menunjukkan mengenai cara pembayaran harga dan serah terima barang, yaitu:<sup>25</sup>

1. Jual-beli salam secara *urf-tijari* menunjukkan jual-beli yang pembayaran harganya (*tsaman*) dilakukan secara tunai dan penyerahan barang yang dipesan/dibeli (*mutsman/matsman*) dilakukan secara tangguh.
2. Barang yang dibeli belum ada atau belum wujud (atau sudah wujud, tetapi tidak tertentu). Barang tersebut akan diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati.

Dalil tentang jual beli salam terdiri atas ayat Al-Qur'an, hadist atau sunah Rasulullah Saw, dan ijma' ulama, di antaranya yakni QS. Al-baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya...”<sup>26</sup>

Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan

<sup>25</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 2017, hlm. 252-255

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Q.S. Al-Baqarah: 282

tentang utang-piutang dalam jual beli salam. Kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “Saya bersaksi bahwa *salam (salaf)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut.

Dari Ibnu 'Abbas *radliallahu 'anhuma* berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas *radliallahu 'anhuma* berkata: Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli *salaf* pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (*pasti*) ". Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (*pasti*) ". (HR.Bukhari)

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad salam diperbolehkan.

Dalam transaksi yang terjadi pada jual beli melalui utang piutang antara petani kopi dan pengepul di Desa Pemancar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, dimana petani kopi hanya bisa mendapatkan pinjaman apabila bersedia menjual hasil panennya kepada pemberi hutang (pengepul). Kasus ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti

karena terdapat syarat dalam utang piutang tersebut yang pada akhirnya menyebabkan adanya dua akad sekaligus dalam transaksi tersebut.

Beranjak dari kerangka pemikiran di atas mengenai permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk lebih mengkaji dan meneliti bagaimana permasalahan hutang tahunan yang dibayar saat panen kopi dengan syarat hasil panen harus dijual kepada pemberi hutang studi di Desa Pemancar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

## **G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat suatu gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan hutang tahunan yang dibayar saat panen kopi di desa Pemancar. Tujuan lain dari sebuah penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak menentukan jumlah data atau bilangan tertentu melainkan hasil penelitian pada objek penelitian, data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Data kualitatif ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, diantaranya:

1. Pelaksanaan hutang tahunan yang dibayar saat panen kopi dengan syarat hasil panen harus dijual kepada pemberi hutang studi di Desa Pemancar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hutang tahunan yang dibayar saat panen kopi dengan syarat hasil panen harus dijual kepada pemberi hutang studi di Desa Pemancar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek utama dalam meneliti masalah yang akan diteliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Yakni para petani dan para pengepul di desa pemancar, kecamatan pesisir utara, kabupaten pesisir barat, provinsi lampung.
- b. Sumber data sekunder, yaitu berupa literatur seperti buku-buku, majalah dan dokumen resmi dari Balai Desa Pemancar berupa arsip-arsip jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan dan komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap pelaksanaan akad utang-piutang tahunan yang dibayar saat panen kopi dengan syarat hasil panen harus dijual kepada pemberi hutang di Desa Pemancar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi dengan mengamati pelaksanaan utang-piutang tahunan yang terjadi di kalangan petani Desa Pemancar Kecamatan Pesisir utara Kabupaten Pesisir barat Provinsi Lampung.

- b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak yang melakukan praktik hutang piutang yaitu petani kopi sebagai terhutang dan pengepul kopi sebagai pemberi hutang yaitu:

1. Suswati (petani)
2. Wawan. K (petani)
3. Wiji sunarsih (petani)
4. Dedi (petani)
5. AH. Darajat (petani)
6. Dewi Wahyuni (pengepul)

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di telaah.

d. Kepustakaan

Keperpustakaan ini digunakan sebagai data pelengkap primer untuk mencari data mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan memperoleh perbendaharaan kerangka pemikiran dengan cara mengutip langsung atau menyimpulkan langsung dari buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini atau dokumen serta media yang mendukung.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam

pelaksanaannya, analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

